

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan sistem pemerintahan dari Sentralisasi pada masa orde baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem Sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan sistem Desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.

Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat

dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya.

Pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut *Nawa Cita*. Salah satu program dari *Nawa Cita* yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata (Prasetyo 2017). Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat (5) tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam hal ini hak dan kewajiban desa menimbulkan adanya

pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota, bantuan dari APBD Provinsi atau APBD kabupaten/kota, sumbangan, dan pendapatan asli desa lain-lain yang sah.

Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari pengelolaan keuangan Negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*). *Good Governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid serta bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *politican framework* guna tumbuhnya aktifitas usaha (Hamirul, 2020). Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas.

Beberapa unsur dalam tercapainya *Good Governance* adalah akuntabilitas dan transparansi. Unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban atas suatu keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya dan dilaksanakan secara berkala.

Selain akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. Agus Dwijayanto (2015) menyatakan bahwa transparansi adalah menyediakan informasi mengenai pemerintah untuk masyarakat dan menjamin dalam memperoleh informasi yang akurat dengan mudah.

Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perlu dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Ada beberapa fenomena yang ditemui peneliti yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa pada desa Aek Nauli II, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan diantaranya yaitu prinsip transparansi yang belum dilaksanakan sepenuhnya, karena dalam tahap ini belum ada informasi di papan pengumuman atau papan

informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat Desa Aek Nauli II, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap program-program desa. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 71 “ informasi mengenai laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat: Laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisi anggaran, dan alamat pengaduan”.Selain itu, dalam akuntabilitas fenomena yang ada dimana masih rendah nya aparatur pemerintahan desa dalam penguasaan manajemen dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak terhadap kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dan juga rendah nya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa.

Fenomena lainnya yang sering dihadapi seperti keterlambatan anggaran dari pusat yang sering terjadi di awal tahun yang menyebabkan penghasilan tetap untuk pembayaran gaji perangkat desa, listrik dan biaya operasional mengalami keterlambatan. Selain itu, program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“ Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Aek Nauli II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Aek Nauli II, Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan telah memenuhi prinsip dan indikator akuntabilitas berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?
2. Apakah Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Aek Nauli II, Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan telah memenuhi prinsip dan indikator transparansi berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Aek Nauli II, Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan dalam memenuhi prinsip dan indikator akuntabilitas berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Aek Nauli II, Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan dalam memenuhi prinsip dan indikator transparansi berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa pada setiap tahapan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dari segi prinsip dan indikator. Adapun ditetapkannya ruang lingkup dan fokus penelitian ini dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki penulis dalam melaksanakan penelitian.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan manfaat kepada:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dan pengalaman dan masukan bagi pihak terkait sebagai bahan perbandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian yang sama.

2. Manfaat praktis

- a. Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengelolaan Keuangan Desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa. Masalah tersebut memicu permintaan terhadap peneliti untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.

b. Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam rangka untuk mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dari pemerintah desa.

c. Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Desa, Kabupaten, dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai *“a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hal asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah kabupaten.

Menurut Sutarjo Kartohadikusumo dalam buku Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa (2015), Desa ialah kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yaitu pemerintahan dibawah camat.

Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 mendefinisikan Desa atau dengan sebutan lainnya yang disebut dengan desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang disesuaikan pada prakarsa masyarakat setempat, hak asal-usul/hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa atau sebutan lainnya dibantu oleh aparatur desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna, dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

2.1.2 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat awalan “Peng” dan akhiran “an” sehingga menjadi pengelolaan yang berarti pengurus, perawatan, pengawasan, peraturan.

Pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu (Thomas, 2013).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah proses yang dapat setara dengan pencapaian-pencapaian ide manajemen dalam suatu organisasi atau lembaga, melibatkan banyak orang atau beberapa orang dalam pelaksanaannya.

2.1.3 Pengertian Keuangan Desa

Menurut Pemendagri No.20 Tahun 2018, “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Hak dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut dan pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Pengelolaan APBDesa didasarkan pada prinsip partisipatif, transparansi, akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga mendorong dan memastikan bahwa pemerintahan desa akan dikelola dengan baik. Adapun komponen anggaran tersebut terdiri dari:

1. Pendapatan desa

Pendapatan desa mencakup semua penerimaan yang masuk Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh desa. Pendapatan desa bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

- (a) Hasil usaha, antara lain : Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan tanah kas desa.
- (b) Hasil aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat permandian umum dan jaringan irigasi.
- (c) Swadaya, partisipasi dan gotongroyong, sebagaimana dimaksud yaitu membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.

(d) Lain-lain pendapatan asli desa, misalnya hasil pungutan desa.

b. Pendapatan transfer desa

(a) Dana desa, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(b) Alokasi Dana Desa (ADD)

(c) Bagi hasil pajak dan restribusi

(d) Bantuan keuangan provinsi/kabupaten/kota

c. Lain-lain pendapatan desa yang sah, berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Klasifikasi belanja desa terdiri dari :

a. Penyelenggaraan pemerintahan desa, terdiri atas :

(a) Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan bagi pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD dimana pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

(b) Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan dengan nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan. Belanja barang yang dimaksud meliputi : (a) alat tulis kantor; (b)

benda pos; (c) bahan/material; (d) pemeliharaan; (e) cetak/penggandaan; (f) sewa kantor desa; (g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor; (h) makanan dan minuman rapat; (i) pakaian dinas dan atributnya; (j) perjalanan dinas; (k) upah kerja; (l) honorarium narasumber/ahli; (m) operasional pemerintah desa; (n) operasional BPD; (o) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; (p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(c) Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan yang digunakan bagi kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

b. Pelaksanaan pembangunan desa

c. Pembinaan kemasyarakatan desa

d. Pemberdayaan masyarakat desa

e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa

3. Pembiayaan desa

Pembiayaan desa mencakup semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa meliputi:

a. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup :

(a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

SiLPA mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA yang dimaksud digunakan untuk menutupi defisit anggaran, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

(b) Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan dalam rangka menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan kepada rekening kas desa dalam tahun anggaran bersangkutan.

(c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan bisa digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :

(a) Pembentukan dana cadangan Pembentukan dana cadangan ditetapkan

dengan peraturan desa yang memuat : penetapan tujuan pembentukan dana desa, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana desa cadangan, besaran dan rincian dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(b) Penyertaan modal desa Pemerintah desa dapat melakukan penyertaan modal desa. Misalnya kepada BUM Desa.

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun fiskal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa mensyaratkan pengelolaan keuangan desa melalui tahapan sebagai berikut:

2.1.4.1 Perencanaan

Perencanaan ADD diatur dalam pasal 20 hingga pasal 31 sampai dengan pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah proses perencanaan untuk menetapkan APB pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 adalah:

1. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

2. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Rancangan tersebut disepakati dalam musyawarah BPD dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
3. Setelah disepakati Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa kemudian Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa, paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
6. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
7. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
8. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.

Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen dan juga merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, karena dengan merencanakan kegiatan organisasi di masa yang akan datang, seluruh sumber daya pada organisasi difokuskan untuk mencapai

tujuan organisasi. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ialah implementasi atau eksekusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pelaksanaannya meliputi pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran (Nyoria Anggraeni Mersa, 2020).

2.1.4.2 Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 43 sampai dengan pasal 62 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pelaksanaan meliputi:

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
2. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja dan menyerahkan kepada Kepala Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.
3. Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
4. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
5. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

2.1.4.3 Penatausahaan

Tahap Penatausahaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 63 sampai dengan pasal 67 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap penatausahaan meliputi:

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.
2. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan di tutup setiap akhir bulan.
3. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar.
4. Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara disetor langsung ke bank, disetor melalui bank lain, disetor oleh Kaur Keuangan.
5. Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
6. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa dan kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

2.1.4.4 Pelaporan

Tahap Pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 69 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pelaporan meliputi:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

2. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.

2.1.4.5 Pertanggungjawaban

Tahap Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 70 sampai dengan pasal 73 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pertanggungjawaban meliputi:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

2.1.5 Akuntabilitas

2.1.5.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban pengelola untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dalam organisasi kepada individu maupun lembaga yang memiliki hak untuk memperoleh pertanggungjawaban (Nafidah dan Anisa, 2017).

Hasbudin, dkk. (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajibanmempertanggungjawabkan segala sesuatu tindakan atau kinerja yang dilakukan olehseseorang yang diberi amanah kepada pihak yang memberikan amanah tersebut. Padadasarnya akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban untuk

memberikan pertanggungjawaban kinerja atau tindakan lainnya dari suatu instansi atau organisasi kepada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memastikan bahwa kinerja atau tindakan yang dilakukan telah berjalan secara tepat dan efisien.

Berdasarkan beberapa referensi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kinerja pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan informasi mengenai perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana. Dimana pemerintah harus melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dengan adanya akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintahan diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja instansi pemerintah agar dapat berorientasi pada transparansi kepentingan publik.

2.1.5.2 Prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip LAN dan BPKP yaitu sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Selain prinsip-prinsip tersebut, akuntabilitas kinerja harus juga menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.5.3 Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dirancang sebagai cara mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tentang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Konsep akuntabilitas memiliki tujuan utama sebagai pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan terhadap masyarakat, diantaranya Kepala Desa merupakan pertanggungjawaban pertama dan anggota lain yang berperan dalam mengelola dana desa sesuai kemampuan bidang masing-masing.

Indikator akuntabilitas dikembangkan oleh peneliti berdasarkan ketersediaan dokumen-dokumen untuk setiap kegiatan tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa peneliti mengembangkan beberapa indikator akuntabilitas dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 berdasarkan dokumen-dokumen untuk setiap kegiatan perencanaan yang telah peneliti sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Indikator Akuntabilitas Perencanaan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Indikator Perencanaan
1.	Tersedia RKP Desa tahun berkenaan sebagai dasar untuk menyusun Rancangan APB Desa.
2.	Tersedia Peraturan Bupati/Wali Kota tentang pedoman menyusun APB Desa.
3.	Tersedia rancangan APBDesa.
4.	Tersedia bukti penyampaian RAPBDesa kepada Kepala Desa.
5.	Tersedia bukti penyampaian peraturan desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Sumber: Diolah Penulis

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa peneliti mengembangkan beberapa indikator akuntabilitas dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 berdasarkan dokumen-dokumen untuk setiap kegiatan pelaksanaan yang telah peneliti sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Indikator Akuntabilitas Pelaksanaan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator Pelaksanaan
1.	Tersedia rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.
2.	Tersedia bukti penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran paling lama 3 hari kerja.
3.	Tersedia bukti penyampaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran kepada kepala desa paling lama 6 hari kerja setelah penugasan.

4.	Tersedia bukti penyusunan rancangan RAKDesa berdasarkan dokumen Pelaksanaan Anggaran oleh kepala desa.
5.	Tersedia bukti persetujuan RAKDesa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
6.	Tersedia bukti pengajuan SPP tahunan berkenaan oleh kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan.
7.	Tersedia bukti laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
8.	Tersedia bukti penyampaian laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran kepada kepala desa.
9.	Tersedia bukti penyampaian laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat 7 hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Sumber: Diolah Penulis

3. Tahap Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa peneliti mengembangkan beberapa indikator akuntabilitas dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 berdasarkan dokumen-dokumen untuk setiap kegiatan penatausahaan yang telah peneliti sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3 Indikator Akuntabilitas Penatausahaan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator Penatausahaan
1.	Tersedia bukti penatausahaan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai fungsi kebhendaharaan.
2.	Tersedia bukti pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
3.	Tersedia bukti penutupan setiap akhir bulan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
4.	Tersedia buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.
5.	Tersedia bukti penerimaan Desa yang disetor melalui rekening kas desa.
6.	Tersedia bukti penyetoran penerimaan desa yang dilakukan oleh kaur keuangan.
7.	Tersedia bukti pengeluaran atas beban APBDesa berdasarkan RAKDesa.
8.	Tersedia bukti persetujuan oleh kepala desa atas beban APBDesa.
9.	Tersedia bukti penutupan buku kas umum setiap akhir bulan.
10.	Tersedia bukti penyampaian penutupan buku kas umum kepada kepala desa untuk disetujui.

Sumber: Diolah Penulis

4. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa peneliti mengembangkan beberapa indikator akuntabilitas dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 berdasarkan dokumen-dokumen untuk setiap kegiatan pelaporan yang telah peneliti sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Indikator Akuntabilitas Pelaporan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator Pelaporan
1.	Tersedia laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama.
2.	Tersedia bukti penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati.
3.	Tersedia laporan pelaksanaan APB Desa yang terdiri atas: Laporan Pelaksanaan APB Desa, dan Laporan Realisasi Kegiatan.
4.	Tersedia bukti laporan penggabungan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Sumber: Diolah Penulis

5. Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa peneliti mengembangkan beberapa indikator akuntabilitas dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 berdasarkan dokumen-dokumen untuk setiap kegiatan pertanggungjawaban yang telah peneliti sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5 Indikator Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator Pertanggungjawaban
1.	Tersedia laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa.
2.	Tersedia bukti penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
3.	Tersedia bukti penyampaian laporan pertanggungjawaban paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4.	Tersedia Peraturan Desa yang disertai dengan: Laporan Keuangan (laporan realisasi APB Desa dan Catatan atas LK), Laporan Realisasi Kegiatan, dan

	Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa.
5.	Tersedia bukti penginformasian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang memuat: Laporan Realisasi APB Desa, Laporan Realisasi Kegiatan, Kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, Sisa Anggaran, dan Alamat Pengaduan.

Sumber: Diolah Penulis

2.1.6 Transparansi

2.1.6.1 Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Sehingga dengan adanya transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui adanya akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang fakta dan akurat. Keterbukaan atau transparansi dapat di artikan sebagai tindakan yang memungkinkan suatu persoalan dapat menjadi jelas, serta mudah untuk difahami oleh kalangan masyarakat dan dapat dibuktikan kebenarannya sehingga tidak ada lagi permasalahan (Mulyaningsih: 2019).

Transparansi merupakan sebuah keterbukaan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan serta tata kelola pemerintahan (Syah, 2014). Prinsip transparansi memebrikan efek positif terhadap masyarakat apabila pemerintah desa melakukan hal tersebut. Informasi yang dipublikasi atau dilaporkan kepada masyarakat, mengakibatkan tingkat kepercayaan dengan pemerintah desa semakin meningkat (Syah, 2014)

Dengan demikian, transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat

memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.

Dengan adanya keterbukaan ini, maka konsekuensi yang akan dihadapi adalah kontrol yang berlebihan dari masyarakat, untuk itu harus ada pembatasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana pemerintah harus pandai memilih mana informasi yang perlu dipublikasi dan mana yang tidak perlu sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi apa saja yang boleh diberikan dan kepada siapa saja informasi itu akan diberikan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga supaya tidak semua informasi menjadi konsumsi publik. Ada hal-hal yang menyebabkan informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh publik.

2.1.6.2 Prinsip Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan 30 informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Coryanata, 2015). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Humanitarian Forum Indonesia (Irfan, 2017) mengemukakan ada enam (6) prinsip dalam transparansi yaitu sebagai berikut :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses mengenai informasi dana, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program.
2. Adanya informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti mengenai pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum/publik.
4. Adanya laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa dan disertai dengan dokumen atau bukti.
5. Adanya Website atau media yang digunakan dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa.
6. Adanya Pedoman dalam melakukan penyebaran informasi.

2.1.6.3 Indikator Transparansi

Indikator transparansi dikembangkan oleh peneliti berdasarkan ketersediaan dokumen-dokumen untuk setiap kegiatan tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa peneliti mengembangkan beberapa indikator transparansi dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 berdasarkan dokumen-dokumen untuk setiap kegiatan perencanaan yang telah peneliti sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6 Indikator Transparansi tahap perencanaan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator Transparansi
1.	Tersedia bukti penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Kepala Desa kepada BPD.
2.	Adanya musyawarah BPD untuk menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
3.	Tersedia bukti informasi penyampaian APB Desa kepada masyarakat.

Sumber: Diolah Penulis

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa peneliti mengembangkan beberapa indikator transparansi dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 berdasarkan dokumen-dokumen untuk setiap kegiatan pelaksanaan yang telah peneliti sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7 Indikator Transparansi tahap pelaksanaan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator Trasnparansi
1.	Tersedia bukti penerimaan dan pengeluaran desa melalui rekening kas desa pada Bank dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan pada media informasi.
2.	Tersedia bukti penyusunan rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa pada media informasi.
3.	Adanya pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan pada media informasi.

Sumber: Diolah Penulis

3. Tahap Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa peneliti mengembangkan beberapa indikator transparansi dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 berdasarkan dokumen-dokumen untuk setiap kegiatan penatausahaan yang telah peneliti sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8 Indikator Transparansi tahap penatausahaan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator Transparansi
1.	Tersedia bukti pengeluaran atas beban APB Desa berdasarkan RAK Desa pada media informasi.
2.	Tersedia bukti penutupan buku kas umum setiap akhir bulan pada media informasi.

Sumber: Diolah Penulis

4. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa peneliti mengembangkan beberapa indikator transparansi dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 berdasarkan dokumen-dokumen untuk setiap kegiatan pelaporan yang telah peneliti sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9 Indikator Transparansi tahap pelaporan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator Transparansi
1.	Tersedia bukti penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
2.	Tersedia bukti penyampaian laporan realisasi kegiatan APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
3.	Tersedia mekanisme pelaporan penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah.

Sumber: Diolah Penulis

5. Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa peneliti mengembangkan beberapa indikator transparansi dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 berdasarkan dokumen-dokumen untuk setiap kegiatan pertanggungjawaban yang telah peneliti sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10 Indikator Transparansi tahap pertanggungjawaban Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator Transparansi
1.	Tersedia laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa pada media informasi.
2.	Tersedia laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa yang disampaikan melalui media informasi.

Sumber: Diolah Penulis

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan penelitian selanjutnya, yang dimana penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai acuan untuk penelitian ini, diantaranya disajikan dalam Tabel 2.9.

**Tabel 2.11
Penelitian Terdahulu**


No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Alfasadun et al (2018)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan dana desa	Kualitatif	Bahwapengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya berjalan baik sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Perbup Pekalongan tahun 2015. Tahap perencanaan masih orientasi pembangunan fisik. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan bahwa kegiatan pembangunan tertib dan sesuai standar. Pada tahap penatausahaan bendahara desa belum sepenuhnya memiliki keterampilan menggunakan aplikasi sistem. Tahap

				pelaporan kepala desa melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada bupati melalui SKPD terkait. Dan tahap pertanggungjawaban kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan masyarakat.
2.	Risyan Umami dan Idang	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa (2017)	Kuantitatif dengan penyebaran Kusioner dengan metode Deskriptif asosiatif.	Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh simultan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Sumber: Diolah Penulis

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam tata kelola keuangan desa berdasar pada Permendagri No.20 Tahun 2018 di Desa Aek Nauli II, Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Sumber: Didesain Oleh Penulis

Dengan adanya pengelolaan keuangan desa maka diperlukan adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap publik agar publik dapat mengetahui dan memperoleh data atau informasi tentang pengelolaan dana tersebut sudah tepat sasaran atau tidak, sehingga tidak adanya penyelewengan dana dan kepala desa dapat dipercaya masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dan desa akan semakin berkembang kedepannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Lama Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di desa Aek Nauli II, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Objek penelitian ini adalah kantor kepala desa Aek Nauli II, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Subjek dari penelitian ini adalah seluruh aparat desa yang terkait yaitu kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Menurut Husein Umar (2013) data primer adalah: “Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asal (tanpa melalui media perantara) melalui proses wawancara atau interview dan observasi

langsung dengan pihak yang bersangkutan dalam hal ini yaitu para aparaturnya (Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa) yang ada di desa Aek Nauli II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Data Sekunder

Menurut Husein Umar (2013) data sekunder adalah: “Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram”. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yakni melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder ini berupa dokumen/laporan seperti APB Desa Tahun 2021, RKP Desa Tahun 2021 dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan yang terkait dengan pengelola Dana Desa yang secara akuntabel dan transparan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi langkah penting dalam sebuah penelitian, sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa cara, diantaranya:

1. Wawancara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wawancara merupakan proses tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan

untuk dimintai keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung (yusuf, 2014).

Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan interview, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi hak yang diinterview; dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui. Adapun daftar wawancara terhadap Prinsip dan indikator Akuntabilitas serta Transparansi terdapat pada lampiran 1.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif (yusuf, 2014). Teknik atau studi

dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan mencatat kembali dokumen yang tersedia dalam pengelolaan keuangan desa pada kantor kepala desa aek Nauli II Kecamatan pollung Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.4 Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data digunakan untuk mengecek kebenaran data yang dihasilkan oleh peneliti sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu:

1. Penulis mentabulasi data dari hasil wawancara.
2. Penulis membandingkan dokumen tersedia dalam pengelolaan keuangan desa terhadap data hasil wawancara.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang dikumpulkan sehingga data tersebut ditemukan kesimpulan dan dijadikan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami diri sendiri maupun orang lain. Dalam pembahasan skripsi ini digunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan atau mendeskripsikan kebijakan yang dibuat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Kemudian dibandingkan terhadap teori tentang

prinsip serta indikator akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian dapat dibuat jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diterapkan sebelumnya pada Bab 1.

